

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DI WARUNG MAKAN ALUN-ALUN KABUPATEN MEJAYAN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

DILA APRILIANA
NIM 210215043

Pembimbing :

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I
NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Apriliansa, Dila. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Warung Makan Alun-Alun Kabupaten Mejayan Madiun*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I

Kata kunci: Akad, Penentuan Harga

Muamalah merupakan bidang Islam yang sangat luas untuk dikaji dan juga erat kaitannya dengan berbisnis dan berniaga, salah satunya jual beli di warung makan alun-alun kabupaten Mejayan Madiun. Praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satunya ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu waktu dan satu majlis. Selain itu kedua belah pihak jual beli tidak ada yang dirugikan. Faktanya masih ada jual beli yang merugikan salah satu pihak. Serta penetapan harga yang tidak sesuai dengan barang yang diperjualbelikan dan membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Praktik jual beli di warung makan alun-alun kabupaten Mejayan Madiun. Dimana penjual hanya menampilkan daftar menu makanan tanpa mencantumkan harganya. Seringkali pembeli merasa dirugikan karena harga yang diberikan kepada pembeli sangat mahal atau tinggi dan tidak sesuai dengan makanan yang disajikan. Dan sebelumnya tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak

Berangkat dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli di warung makan kabupaten Mejayan Madiun." Penulis merumuskan 2 latar belakang masalah yang meliputi akad pada jual beli makanan, dan penentuan harga yang terjadi pada transaksi jual beli makanan dan bagaimana menganalisisnya menurut kaca mata hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Pendekatan penelitian dengan cara kualitatif. Adapun metode peneliti menggunakan metode induktif.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik mengumpulkan data melalui *interview* (wawancara) dan *observasi* (pengamatan). Setelah data diperoleh dianalisa dengan teori hukum Islam tentang jual beli.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam transaksi jual beli pada jual beli di warung makan kabupaten Mejayan Madiun dilihat dari segi syarat dan rukunnya ada yang masih cacat atau tidak sesuai dengan teori jual beli sehingga apabila ada salah satu diantaranya yang cacat maka bisa disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan tidak sah. Selain itu terjadi kerugian dari pihak pembeli karena tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak dan juga tidak ada penetapan harga yang pasti, hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen dan bisa dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan)

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dila Apriliana

NIM : 210215043


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli di Warung
Makan Alun-alun Kabupaten Mejayan Madiun**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah


Ponorogo, 14 11 2019

**Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP.197605082000032001

**Menyetujui.
Pembimbing**



Niswatul Hidayati, M.H.I
NIP. 198110172015032002

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Dila Apriliana
NIM : 210215043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Warung Makan Alun-alun Kabupaten Mejayan Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munasqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Desember 2019

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I
3. Penguji II : Nirwatul Hidayati, M.H.I

(
(
(

Ponorogo, 04 November 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah.

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dila Apriliana

NIM : 210215043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul skripsi/tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Warung Makan Alon-Alon Kabupaten Mejayan Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 04 Desember 2019

Penulis,



Dila Apriliana

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Apriliana
Nim : 210215043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Warung Makan Alun-alun Kabupaten Mejayan Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 November 2019

Yang Membuat Pernyataan



Dila Apriliana
NIM: 210215043

IAIN
PONOROGO

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya Qardhawi megemukakan bahwa diantara karakteristik hukum islam adalah komprehensif dan realistis.

Islam sebagai agama yang realistis, artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang diharamkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, Negara maupun umat manusia.¹

Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah. Muamalah ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Idris Ahmad, muamalah adalah aspek yang membahas hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Menurut

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 3.

²Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Bukit Tinggi: Stain Bukit Tinggi Press, 2001), 2.

Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Madjid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Menurut Idris Ahmad, Mu’amalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Sedangkan menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Abd Rahman Ghazali, “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.”³

Ruang lingkup fiqh Muamalah yaitu ruang lingkup yang bersifat adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.⁴

Adapun salah satu bentuk muamalah dalam Islam ialah jual beli. Jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba’i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba’i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* ((Yogyakarta: Teras, 2011), 3-4.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 7.

pemindahan milik dan kepemilikan.⁵ Jadi Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukunnya, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal.⁶

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁷

Dan disebutkan juga dalam Al-Qur'an an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, *pemaksaan*, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari.

Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut :

⁵ Mardani, 12

⁶ Qomarul, Figh Muamalah, 52

⁷ Al-Qur'an, 1: 275.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012),83.

انما البيع عن تر اض

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*”
(Riwayat Ibnu Hibban)

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Jual Beli

- 1) Penjual.
- 2) Pembeli.
- 3) Barang yang di jual.
- 4) Bahasa akad.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli.⁹

b. Syarat jual beli

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.¹⁰

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

¹⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 104.

- 4) Objek transaksi
- 5) Objek jual beli
- 6) Harga harus jelas saat transaksi.¹¹

Diantara tata kesopanan dalam bermuamalah yaitu dengan cara mencantumkan label harga dan menentukan harga dalam setiap menu yang disajikan. Karena saat ini banyak yang melakukan segala macam cara untuk mendapatkan laba yang tinggi tanpa memperhatikan dan mementingkan orang lain yang bersamanya.

Di mana peneliti mengamati bahwa dengan tidak mencantumkan harga dan menentukan harga menimbulkan suatu kerugian pada konsumen. Dan jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Di Alun-alun Kabupaten Mejayan Madiun, terdapat banyak sekali warung makan. Peneliti mengetahui ada sekitar lima warung makan yang praktiknya tidak sesuai dengan aturan dan hukum Islam. Dari kelima warung makan tersebut peneliti membedakan harga dari warung lainnya dilihat dari segi harga yang diberikan oleh penjual ternyata tidak sama selain lima warung tersebut. Disana ada berbagai macam menu makanan yang diperjualbelikan, seperti nasi, ayam bakar, ayam goreng, nasi goreng, soto, bakso, mie ayam, dan lain sebagainya. Beberapa warung makan tersebut merupakan sebuah usaha yang menjanjikan karena tempatnya yang strategis dan merupakan pusat kota di Madiun. Terlebih pada saat hari-hari besar atau dalam suatu perayaan warung-warung makan yang ada di Alon-alon tersebut bisa di bilang tidak

¹¹ Mardani, *Figh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PRENADEMEDIA, 2012), 104.

pernah sepi pembeli. Dalam jual beli makanan tersebut terdapat sesuatu yang kurang transparansi, karena warung-warung makan tersebut menjual makanannya dengan cara tidak mencantumkan harga makanan yang dijualnya. Jual beli tersebut bisa dikatakan mengandung unsur penyamaran atau ketidakjelasan. Dalam pelaksanaannya, pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan. Setelah pembeli selesai makan kemudian pembeli melakukan pembayaran. Dalam hal ini pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan pada saat mengetahui harga yang harus dibayarkan ternyata jauh lebih mahal dari harga yang diperkirakan sebelumnya oleh pembeli, karena sebelumnya tidak ada pencantuman harga pada setiap jenis makanan yang dijual dan tidak sesuai dengan makanan yang disajikan atau harga pada umumnya. sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada transparansi harga dan penentuan harga relatif tinggi dari makanan yang disajikan. Jika dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak tercapai unsur saling rela atau suka sama suka karena tidak adanya transparansi harga, maka dapat berakibat pada batalnya akad karena tidak tercapai unsur kerelaan dan juga mengandung unsur penyamaran atau ketidakjelasan.¹²

Para penjual di warung makan alun-alun kabupaten mejayan madiun tidak mencantumkan daftar harga makanan, hanya mencantumkan menu makanan yang ditulis di benner akibatnya merugikan pihak pembeli karena harga yang diberikan tidak sesuai keumumannya dan penentuan harga relatif tinggi dari makanan yang disajikan atau harga pada umumnya.

¹²Ima, Hasil wawancara, 15 Agustus 2019.

Beragam cara dalam menentukan harga jual makanan. Mereka menentukan harga jual dengan tidak mencantumkan daftar harga hanya menu saja sehingga para pembeli merasa dirugikan karena penjual dalam menentukan dengan harga yang tinggi karena mengetahui ketidaktahuan pembeli mengenai standart harga makanan di alon-alon kabupaten Mejayan Madiun. Salah satu transaksi yang sering terjadi di warung makan alun-alun yaitu seorang penjual menarik harga bakso dengan harga yang cukup Fantastis yaitu seharga Rp. 15.000 selain bakso degan juga ditarik seharga 7.000 sedangkan makanan yang di sajikan tidak sesuai dengan harga yang diberikan oleh penjual, dari hal tersebut para pembeli merasa dirugikan karna umumnya bakso Rp. 10.000 (ukuran besar) atau Rp. 8.000 (ukuran sedang) dan es degan keumumannya hanya Rp. 4.000 sampai Rp. 5.000.¹³

Dalam Islam, harga yang dasar merupakan hak dasar bagi setiap orang yang dikuatkan oleh hukum Negara. Penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena atas dasar teori Islam adalah prinsip kerja sama dan persaingan sehat, yakni persaingan yang bebas dari spekulasi, penyimbunan, penyelundupan, dan lain-lain.

Dengan adanya *ta'sir* atau penetapan harga maka akan dapat menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat di jangkau masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.¹⁴

¹³ Ita Ardiyani, *wawancara*, 15 Agustus 2019

¹⁴ Abdul Sami', Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam memandang jual beli di warung makan alun-alun kab.Mejayan Madiun dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI WARUNG MAKAN ALUN-ALUN KAB. MEJAYAN MADIUN”

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli di warung makan Alon-alon Kab. Mejayan Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga di warung makan Alon-alon Kab. Mejayan Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan studi yang ingin penulis capai dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli di warung makan Alon-alon kab. Mejayan Madiun
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga di warung makan Alon-alon Kab. Mejayan Madiun

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ekonomi Islam, selain itu, harapan besar dari penulis mudah-mudahan penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian problematika aktual terkait dengan ekonomi Islam sehingga terwujudnya kemaslahatan bersama dibidang ekonomi.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dan semoga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan referensi dalam mengarahkan ekonomi sesuai dengan tujuan syariah yaitu terciptanya kemaslahatan bersama, sekaligus menolak mafsadah yang mungkin terjadi dalam kegiatan ekonomi. Serta penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembeli untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, akan tetapi penulis juga memerlukan literatur-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dengan tujuan agar tidak

mengulang-ulang penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, penelitian oleh Inta Fitriya Rahmawati, IAIN Ponorogo tahun 2017, dengan judul **“Studi Analisis Praktik Penentuan Harga Dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Al Ghazali”**. Menurut penulis yang dibahas dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Mekanisme Penentuan harga yang dilakukan para pedagang ayam dan sebagian pedagang pakaian tidak sesuai dengan konsep penentuan harga menurut al-Ghazali, karena terdapat penyembunyian harga yang dilakukan oleh penjual saat tawar menawar. Sedangkan yang dilakukan oleh pedagang makanan telah sesuai dengan konsep tersebut. (2) Mekanisme pengambilan laba yang dilakukan oleh para pedagang makanan belum sepenuhnya sesuai karena tidak puas dengan keuntungan yang sedikit meskipun al-Ghazali tidak menentukan batas keuntungan dalam perdagangan, serta ketidakjujuran yang dilakukan oleh sebagian pedagang pakaian dan ayam yang menyebabkan keuntungan yang didapatkannya menjadi keuntungan yang tidak diperbolehkan.

Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan diantara keduanya yaitu studi analisis ini berbeda karena penentuan harganya dari satu penjual dengan lainnya berbeda, sedangkan yang di bahas oleh penulis yaitu karena tidak adanya transparansi harga atau harga tidak di beritahukan di awal serta tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.¹⁵

Kedua, Penelitian oleh Fauziatul Jamilah, IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017, dengan judul **“Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Study Pada Rumah Makan Vemas Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur)**. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan dari wawancara. Penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1).bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, (2) apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur dan (3) bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.

Dalam membeli makanan, masyarakat lebih memilih tempat yang menyediakan makanan siap saji karena dianggap lebih praktis. Rumah Makan

¹⁵ Inta Fitriya Rohmawati, “Study Analisis praktik penentuan harga dan Laba dipasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam al-Ghazali”. *Skripsi* (Ponorogo: Sekolah Tinggi agama Islam Negeri , 2016.

Vemas adalah salah satu rumah makan yang menggunakan konsep prasmanan (buffer), seperti yang diinginkan kebanyakan pembeli. Namun, pada kenyataannya jual beli makanan tersebut di jual tanpa adanya pencantuman harga. Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur unsur kerelaan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 29 KHES bahwa akad yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 26 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewan pada pembeli terutama bila harga yang harus dibayarkan ternyata jauh dari yang diperkirakan, pembeli juga merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan yaitu bahwasanya jual beli tanpa pencantuman harga di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi Syariah berbeda dengan apa yang dibahas penulis tentang jual beli di warung makan yang berada di Alon-alon Kab. Mejayan Madiun yang membahasnya dari tinjauan hukum Islam¹⁶

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Syarifudin, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017, dengan Judul "**Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam**"

¹⁶ Fauziatul Jamilah, "Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

(Studi Pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya). Menurut penulis jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptik analitik dengan pendekatan fikih dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Jual beli tanpa label harga adalah jual beli yang pada praktiknya tidak ada keterangan harga. Fenomena jual beli ini menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Namun, jual beli seperti ini juga tidak sedikit menimbulkan kerugian pada konsumen. Melihat dari dampak pelaksanaan jual beli tanpa label harga yang ditimbulkan, kepastian hukum dari praktik yang dilakukan dikupas dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli tanpa label harga di kota Palangka Raya menggunakan mekanisme "*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*" dengan sistem penentuan harga berdasarkan menu dan besar kecilnya ikan. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli pada rumah makan yakni fluktuasi harga, faktor kebiasaan, dan tidak adanya aturan hukum. Dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jual beli tanpa label harga secara eksplisit tidak diatur pada Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun secara penafsiran analogis.

Penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur dan dalam hal ini informasi harga termaktub pada pasal

7 undang-undang no. 8 Tahun 1999. Adapun dalam tinjauan hukum Islam jual beli tanpa label harga secara akad melanggar syarat sah yakni mengandung unsur *jahalalah*, *ikrah*, dan *dharār* sehingga jual belinya dikatakan *fasid*. Oleh sebab itu, tidak adanya informasi harga dalam praktik jual beli tersebut harus di *sadd az-zarī'ah*.¹⁷

Keempat, penelitian oleh Khabibul Wakhit, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016, dengan judul **“Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal Dalam Perspektif Ideologi Hukum Dan Yuridis” (Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta)**. Menurut penulis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat *deskriptif Analitis* dan berlokasi di Daerah Kota Yogyakarta. Di dalam pembahasan menggunakan pendekatan Ideology Hukum yang memuat Asas-Asas dan yuridis terkait dengan Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penjual makanan tanpa label harga di angkringan modern Daerah Kota Yogyakarta yang dilakukan sebagai pemilik angkringan modern, tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat unsur penipuan dan permainan harga kepada konsumen yang berasal dari luar Daerah Kota Yogyakarta. Hal tersebut juga dilarang Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli dan atau usahanya harus

¹⁷Ahmad Syarifudin, “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya)”. *Skripsi* (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017).

mencantumkan dan memberikan informasi secara jelas, jujur dan benar terhadap produk, barang, dan atau jasa yang diperdagangkan. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku dan juga merupakan hak hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar dari pelaku usaha.

Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan yaitu bahwasanya jual beli tanpa pencantuman harga di tinjau dari Perspektif Ideologi Hukum dan Yuridis berbeda dengan apa yang dibahas penulis tentang jual beli di warung makan yang berada di Alon-alon Kab. Mejayan Madiun yang membahasnya dari tinjauan hukum Islam¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

¹⁸ Khabibul Wakhit, “Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Ideologi Hukum dan Yuridis” (Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta). *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman onilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.²⁰

Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk menemukan atau mengembangkan teori yang sudah ada dan berusaha menjeslakan realitas dengan menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat bersifat subyektif dan bisa diperdebatkan.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.²² dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam keadaan atau status peneliti diketahui oleh pihak informan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Alon-alon Kabupaten Mejayana Madiun. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut terdapat transaksi jual beli makanan yang praktek dalam jual beli tersebut para penjual tidak mencantumkan harga akibatnya merugikan pihak pembelian penentuan

²⁰Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

²¹ Sugeng puji leksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: kelompok Intrans Publising, 2016), 35.

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 168.

harga relatif tinggi dari makanan yang disajikan. Hal tersebut yang menurut peneliti mempunyai keunikan atau hal yang perlu diteliti.

4. Data dan Sumber Data

a. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data mengenai jual beli di warung makan Alon-alon Kab. Mejayan Madiun, peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut adalah dalam hal praktek jual beli para penjual tidak mencantumkan harga sehingga merugikan para pembeli dan penentuan harga dalam jual beli tersebut relatif tinggi dari makanan yang disajikan atau harga tidak seperti umumnya. Data untuk menyelesaikan atau meluruskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam penyusunan penelitian ini, dapat diperoleh melalui sumber data, yaitu:

b. Sumber data

1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.²³ Informan yang penulis peroleh dari wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan terkait dengan kegiatan penelitian ini, yaitu pemilik warung serta konsumennya.

²³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141

2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa data dokumentasi yang terkait tentang jual beli di warung makan. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.²⁴ Sumber data sekunder berfungsi menambah keterangan atau sebagai keterangan pendukung dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena di dalam penelitian ini peneliti diharuskan terjun dan berinteraksi langsung ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data agar fenomena yang diteliti dimengerti dengan baik dan jelas. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut sebagaimana

²⁴ Ibid,

dikatakan oleh Marshal, “...through observation, the researchcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior...”.²⁵

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti telah melakukan wawancara dengan penjual yang bernama ibu Siti Aminah terhadap harga makanan yang relatif mahal dibandingkan dengan tempat lain yang sama lokasinya dan makanan yang disajikan tidak sesuai dengan harga yang diberikan kepada pembeli? Ibu Siti Aminah sebagai penjual menjawab alasannya karena mengharapkan makanan yang dijualnya mendapatkan harga dan laba yang tinggi dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli karena banyak pembeli yang baru pertama kali makan di warung tersebut jadi tidak tahu menahu akan harga makanan karena tidak dicantumkan daftar harga dalam warung makan tersebut hanya daftar menu saja²⁶. Peneliti juga mewawancarai seorang pembeli yaitu ibu rohmah, menurut beliau sebagai pembeli merasa dirugikan karena harga relatif tinggi tidak sesuai dengan makanan yang disajikan dan tidak ada pencantuman harga. Sebagai pembeli mau tidak bayar ya tetep bayar

²⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 81

²⁶Siti Aminah, *Wawancara*, 21 September 2019.

sudah terlanjur di makan dan jika membayar nominal harga tidak sesuai dengan kenyataannya, akhirnya sebagai pembeli terpaksa membayarnya.²⁷ Maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.²⁸

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya menomental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*).²⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dapat berupa foto dan dokumen-dokumen lain yang dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Analisis Data

Bagi seorang peneliti kualitatif, sebuah jawaban yang diberikan oleh narasumber dalam suatu wawancara, harus dianalisis untuk melahirkan pertanyaan kedua, ketiga dan seterusnya hingga mendalam.

Analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

²⁷ Rohmah, *Wawancara*, 21 September 2019

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 186

²⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 94.

dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis memula penelitian dengan menemukan masalah di lapangan yakni dengan adanya jual beli di warung makan Alon-alon Kabupaten Mejayan Madiun. Jual beli yang dilakukan di warung tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli serta dengan menentukan harga relatif lebih tinggi dari harga umumnya, tidak sesuai dengan makanan yang dihidangkan. lalu ditinjau dengan teori yang sudah ada yakni teori tinjauan Hukum Islam sebagai patokan hukumnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat keterpercayaan sebuah hasil penelitian.³¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi yakni suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber.³² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan membandingkan antara hasil berbagai narasumber, yakni

³⁰Ibid., 104-105

³¹Ibid., 119

³²Ibid., 124

buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, observasi, wawancara dan dokumentasi.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika peranyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Penemuan hasil adalah melakukan analisis data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian.³³

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

³³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*(Ponorogo: Po PRESS,2010), 153

BAB I : Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis dimana bab ini berisi penjabaran teori fikih tentang jual beli yang terdiri dari definisi, landasan hukum, syarat, rukun, jenis-jenis jual beli serta dibahas juga tentang penetapan harga beli dalam hukum Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DI WARUNG MAKAN ALUN-ALUN KAB. MEJAYAN MADIUN

Bab ini memaparkan data-data hasil penelitian di lapangan yang telah dihimpun oleh peneliti, yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian serta penjelasan tentang praktik jual beli di warung makan yang meliputi pengertian tentang jual beli, akad dan penentuan harga pada jual beli di warung makan alun-alun kab. Mejayan Madiun.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI WARUNG MAKAN ALUN-ALUN KAB. MEJAYAN MADIUN

Bab ini merupakan pokok dari skripsi memaparkan tentang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad jual beli di warung makan kab.Mejayan Madiun dan Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga di Alon-alon kab. Mejayan Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab empat yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bab dua sampai bab empat dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.



A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar)³⁴. Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “beli”.³⁵

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yang dapat dibenarkannya yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³⁶

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah, Juz 3* (Semarang: Toha Putra, t.t), 126

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

Para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah, berpendapat Jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', seperti melalui ijab dan *ta'athi* (saling menyerahkan)³⁷
- b. Imam Nawawi dalam al-Majmu' Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan³⁸
- c. Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitab *mugni* tentang jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.³⁹
- d. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'athaa (tanpa ijab qabul).⁴⁰
- e. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan

³⁸ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73-74.

³⁹ Buchari Alma, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

(kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁴¹

f. Imam Maliki jual beli ada yang bersifat umum dan ada jual beli yang bersifat khusus. Jual beli bersifat umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukar oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukar ialah dhat (bentuk), ia berfungsi sebagai sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula yang mempunyai daya tarik. Penukaran bukan emas dan bukan pula perak, tidak merupakan uang utang banyak barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴²

Dari beberapa devinisi diatas dapat difahami bahwa inti jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak , yang satu menerima benda-benda.

2. Dasar Hukum Jual Beli

⁴¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 16.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 68

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275).

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli... (QS. Al-Baqarah : 282).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang bathi, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan uka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. "(QS. An-Nisaa': 29).⁴³

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari definisi jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain, bias mencakup uang ataupun barang (benda) yang tujuannya ialah agar dijadikan kepemilikan;

⁴³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

Jual beli merupakan akad mu'awadhah yaitu adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain;

b. Al-Hadits

Rasulullah saw. Melakukan aktivitas jual beli dan bersabda:

“Orang kota tidak boleh menjual untuk orang desa”.

Sabda Rasulullah saw. Yang lain: *“Pembeli dan Penjual mempunyai pilihan selagi keduanya belum berpisah”.* (HR. Muttafaq Allah).

Rasulullah Saw, bersabda:

انما البيع عن تراض

“sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi) (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Adapun hikmah disyariatkan jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.⁴⁴

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *Mujtahidin* di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan berdasarkan sabda Rasulullah diatas maka jual beli dan penekunannya sudah berlaku

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77

(dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁵

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁶

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁷

3. Rukun Jual beli

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

⁴⁵ Nur Dinah Fauziah, dkk, *Etika Bisnis Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2012), 26.

⁴⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 54

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 18.

- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan cirri-cirinya.
 - d. Bahasa akad. Yaitu penyerahan (*Ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata, “*Aku jual barang ini kepadamu*”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “*Aku menjual ini kepadamu*”, kemudian penjual memberikan paksaan yang dimaksud kepada pembeli.
 - e. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah saw. Bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan*”. (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).
4. Syarat Jual Beli
- a. Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa’ ayat 29, dan hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah. “*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”.
 - b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah

seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. An-Nisaa' ayat lima dan enam.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*⁴⁸
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, maka tidak boleh menjual barang haram seperti khimar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”*
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Muslim tersebut.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 104.

- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan. “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. “Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.⁴⁹
5. Syarat tidak sahnya jual beli
- a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah saw. Bersabda: *“dua syarat dalam jual beli itu tidak halal”*. (HR. Abu Daud dan At- Tirmidzi).
 - b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjual kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiahkan kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah saw . Bersabda: *”Tidak Halal Menjual apa yang tidak ada disismu”*. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).
 - c. Syarat batil yang bisa memusnahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (*wala’*) buda’ yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual belinya sah, Rasulullah saw. Bersabda: *“Barang siapa*

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PRENADEMEDIA,2012), 104.

*mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan". HR. Abu Daud dan Al-Hakim).*⁵⁰

6. Macam-macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual Beli yang *Bathil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan khamr).⁵¹

c. Jual Beli yang *Fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 78.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), 138.

beli majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.

7. Jual Beli Yang Dilarang

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*)⁵². Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh:

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli anak kecil

⁵²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 34

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.⁵³

3) Jual beli *Talji'ah*

Talji'ah ialah sinonim dari *ikrah* (paksaan) dan *idhthirar* (terpaksa), yaitu jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli, namun sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut pada orang yang zhalim dan lain sebagainya dalam rangka menghindarkan diri dari kezhalimannya.⁵⁴

4) Jual beli orang yang terhalang

Maksudnya terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, yaitu harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

5) Jual beli *Malja'*

Jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindarkan diri dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.⁵⁵

b. Terhalang sebab *shighat*

⁵³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 93.

⁵⁴ Abdullah, *Ensiklopedi*, 60

⁵⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 95.

1) Jual beli dengan syarat atau tulisan

Telah disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *udzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *'aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau melalui utusan hukumnya sah, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *'aqid* pertama kepada *'aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.⁵⁶

3) Jual beli barang yang tidak di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad { (terjadinya akad).

4) Jual beli *Munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.⁵⁷

c. Terlarang sebab *ma'qud 'alayh* (objek jual beli)

⁵⁶Ibid, 96.

⁵⁷Ibid, 97.

1) Barang yang dihukumi najis oleh agama Seperti jual beli anjing, jual beli babi, jual beli berhala, jual beli bangkai, dan jual beli khamr.

2) Jual beli sperma hewan
Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.⁵⁸

3) Jual beli dengan *Muhaqallah*
Menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.⁵⁹

4) Jual beli dengan *Muqadarah*
Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

5) Jual beli dengan *Munabazah*
Jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.⁶⁰

d. Terhalang sebab syara'

1) Jual beli riba

⁵⁸Ibn Abdillah, *Sahih Bukhori Vol. III* (Semarang: Toha Putra, tt), 122

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78

⁶⁰Ibid, 79.

Riba *nasiah* dan riba *fadh* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual beli waktu adzan jum'at

Pendapat yang shahih, yang merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa adzan yang diharamkan melakukan jual beli adalah adzan kedua pada shalat jum'at, karena pada masa Rasulullah Saw. adzan jum'at hanya dilakukan sekali, yaitu adzan menjelang khutbah. Pada adzan itulah jual beli diharamkan.

3) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

e. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

f. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama

Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang berakad.⁶¹

B. Harga dalam Jual Beli

1. Pengertian Harga

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.⁶²

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁶³ Harga juga bisa dapat diartikan sebagai buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak, ditambah laba yang wajar.⁶⁴

Dalam fiqh Islam, di kenal dua istilah berbeda, mengenai harga suatu barang, yaitu *As-Saman* dan *as-Sir*. *As-saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-Sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.⁶⁵

Sedangkan kedudukan harga dalam akad seperti yang diungkapkan oleh Rahmat Syafei dalam bukunya fiqh muamalah dalam

⁶¹ Abdullah, *Ensikkopedi*, 68

⁶² Hendri Anto, *pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285-286.

⁶³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 388.

⁶⁴ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 107.

⁶⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

pembahasan tentang pembelian sesuatu barang-barang yang haram, bahwa harga adalah *wasilah* terjadinya akad.⁶⁶

2. Penetapan Harga

Penetapan harga ialah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.⁶⁷

Menurut jumhur ulama, imam (penguasa atau pemerintah) tidak berhak menetapkan harga pada masyarakat, tapi masyarakat dipersilahkan memperjualbelikan harta mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri, sedangkan penetapan harga adalah pengekangan terhadap mereka. Sementara ulama mazhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jatuh melebihi harga yang sewajarnya. Dalam kondisi ini, tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin.

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *As-Tsaman* dan *As-Sir*. *As-Tsaman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-Sir* adalah harga yang berlaku secara actual di pasar.

Ulama membagi *As-Sir* menjadi dua macam, yaitu:

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 33.

⁶⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, 416

- a) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.
- b) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Mekanisme ini lazim disebut dengan al-Ta'sir al-Jabari. Dengan adanya *ta'sir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis Namun demikian dia tidak boleh melakukan *ikhhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁶⁸

3. Dasar Hukum Harga

Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar). Kecuali

⁶⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90

dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

4. Macam-macam penetapan harga

Ibnu Qudamah (541-620H/1147-1223M), Ibn Taimiyah (661-728H/1262-1327M), dan Ibn Qayyim (691-751H/1292-1350M), Membagi bentuk penetapan harga menjadi dua macam, yaitu:

a. Penetapan harga yang bersifat dzalim

penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

b. Penetapan harga yang bersifat adil

Penetapan harga yang disebabkan oleh para pedagang dengan mendahulukan kepentingan orang banyak dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang.⁶⁹

5. Penetapan harga menurut pandangan Islam

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalil *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi *distorsi* pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

⁶⁹Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: Elex Medis Kopetindo), 428.


Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran. Mereka menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Ar-Ridha*, segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*Freefom Contract*). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.
- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli setiap barang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak akan membahayakankonsumen atau orang banyak.

- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (*transparency*) serta keadaan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan. Yang dilakukan *Dituntut untuk yang berlaku jangan*⁷⁰



⁷⁰Ibid, 430.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI DI WARUNG MAKAN ALON-ALON

KABUPATEN MEJAYAN MADIUN

A. Gambaran Umum Alon-Alon Mejayan Kabupaten Madiun

Alon-alon kota Madiun Merupakan tempat yang menarik yang dikunjungi di pusat kota Madiun. Alon-alon kota Madiun berada di jalan Kolonel Marhadi Kecamatan Madiun Kota Madya Madiun Jawa Timur. Lokasi alun-alun berada di pusat kota Madiun yang dikelilingi beberapa bangunan diantaranya Masjid Agung Madiun di sebelah barat, bangunan pertokoan disebelah selatan, bangunan presiden plaza di sebelah timur, dan kantor pemerintahan serta bekas bioskop Arjuna disebelah utara. Petunjuk arah menuju tempat ini saat memasuki kota Madiun cukup mudah dengan berpatok pada arah menuju kantor pemerintahan dan alun-alon.

Pada bagian utara alun-alun berdiri sebuah bangunan pendopo. Selain itu patung kolonel Marhadi yang berdiri di sisi selatan alun-alon diperindah dengan lampu dan taman disekelilingnya. Alun-alun ini berfungsi utama sebagai lokasi upacara, berolahraga, bersantai dan berkumpul hingga menyelenggarakan acara seperti bazaar dan panggung hiburan.

Pedagang disekeliling alun-alun kota Madiun cukup banyak dan menyediakan menu makanan yang beragam, seperti Bakso, Mie ayam, ayam bakar, nila bakar, gurame,dll serta aneka minuman. Harga yang ditawarkan

cukup bervariasi ada yang murah dan ada yang mahal. Namun sebagian penjual ada yang tidak mencantumkan harga dalam menu makanannya.

B. Praktik Jual Beli di Warung Makan Alon-alon Kabupaten Mejayan Madiun

Warung makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan pada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Salah satu tempat yang fenomenal dengan usaha warung makan dengan jumlah yang banyak yaitu di alon-alon, salah satunya di Alon-alon kabupaten Mejayan Madiun. Namun ada sebagian penjual yang tidak mencantumkan daftar harga pada menu makanan yang dijual.

Dari penjual pertama yaitu Ibu Siti Badriyah.

“Alasan saya tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan di warung saya karena harga bahan-bahan makanan yang tidak stabil dipasaran jadi apabila sewaktu-waktu bahan baku naik saya juga bisa menaikkan harga makanan, tanpa merubah tulisan yang ada di banner”

Penjual kedua yaitu ibu Ida, dalam jual beli makanan ini pelaksanaannya menurut Ibu Ida adalah sebagai berikut:

“alasan tidak mencantumkan harga karena makanan yang kami jual makanan yang umum seperti soto. Jadikan orang-orang sudah tau harga soto keumumannya berapa. Dan kami menganggap makanan yang kami jual sudah terjangkau untuk masyarakat umum”

Penjual ketiga yaitu Bapak Yanto, yang juga sama menjual makanan.

Dalam pelaksanaannya jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

“Alasan saya tidak mencantumkan harga karena menjual makanan di alon-alon sudah dipastikan ramai pengunjung jadi tanpa mencantumkan akan banyak pembeli yang membeli”

Penjual keempat disampaikan oleh bapak Huda, menurut penuturan beliau sebagai berikut:

“Alasan saya tidak mencantumkan harga untuk menghindari persaingan terkadang pedagang itu saling intip untuk mengetahui harga jual kami dan mematok harga lebih murah ditempat makan mereka, untuk menarik pembeli”.

Penjual kelima disampaikan oleh Ibu Muryanti, menurut penuturan beliau sebagai berikut:

“Alasan saya karena saya malas untuk menulis harga karena jika sewaktu-waktu berubah tidak akan repot-repot merubahnya lagi dan karena agar lebih tertutup tidak semua orang tau jika tidak membelinya sendiri.,

Penjual keenam disampaikan oleh Ibu Dina, menurut penuturan beliau adalah sebagai berikut:

“Alasan saya karena hanya warung-warung kecil yang di pinggir jalan atau alon-alon jadi tidak perlu untuk dicantumkan harga, tapi jika ada orang Tanya sebelum saya pesan ya saya jawab.

Hasil dari wawancara di atas dari enam penjual menjelaskan bahwa dalam warung makan tersebut tidak

mencantumkan daftar harga dikarenakan berbagai alasan masing-masing dari pihak pembeli seperti makanan yang dijual sudah umum dimasyarakat, jadi tidak perlu dicantumkan dalam makanan karena sudah dipastikan ramai pengunjung jadi sudah pasti makananya terjual.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap penjual yang mencantumkan harga di warung makan alon-alon kabupaten Mejiyan Madiun. Yaitu sebagai berikut:

Penjual pertama disampaikan oleh Bapak Rohman, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Alasan mencantumkan harga agar ada kejelasan dari pihak pembeli agar pembeli bisa memilih dengan yang diinginkan. dengan harga yang dapat dijangkau oleh pembeli tersebut dan pembeli tidak merasa kecewa”

Menurut penjual kedua yang di sampaikan oleh Ibu Mardina, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Alasan mencantumkan harga agar pihak penjual dan pembeli saling terbuka, pembeli merasa nyaman dan diharapkan merasa terkesan sehingga bisa dijadikan langganan untuk kedepannya”

Menurut penjual ketiga yang disampaikan oleh Ibu Mariyam, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Alasan mencantumkan harga adalah agar bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli, untuk melanjutkan bertransaksi atau membatalkan jual beli jika dirasa cukup mahal”

Menurut penjual keempat yang disampaikan oleh Oleh Bapak Hadi, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Alasan penjual mencantumkan harga adalah supaya dari pihak penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan sama-sama mendapatkan keuntungan”

Menurut hasil dari wawancara di atas kepada pihak penjual yang mencantumkan harga dapat disimpulkan menurut mereka agar pihak penjual dan pembeli saling terbuka dan tidak ada yang merasa dirugikan keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan dan agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pembeli untuk melanjutkan membeli atau tidak.

C. Penetapan Harga Terhadap Jual Beli di Warung Makan Alon-alon Kabupaten Mejiyan Madiun

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁷¹ Harga juga bisa dapat diartikan sebagai buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak, ditambah laba yang wajar.⁷²

Penentuan harga ialah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.⁷³

Untuk mengetahui penentuan harga yang ditetapkan di warung makan Alon-alon Kabupaten Mejiyan Madiun penulis melakukan wawancara kepada beberapa penjual diantaranya sebagai berikut:

Penjual Pertama yaitu oleh Ibu Siti Badriyah penjelasannya sebagai berikut:

“pertimbangan kami dalam menentukan harga di warung makan karena bahan baku sewaktu-waktu bisa naik tanpa kita ketahui perkembangan setiap harinya sehingga kami mengikuti kenaikan harga pasar jika harga di pasaran naik maka kami sebagai penjual juga ikut menaikkan harga begitupun ketika bahan baku turun kami juga menurunkan harga makanan”

Penjual kedua yaitu oleh Ibu Ida penjelasannya sebagai berikut:

“Dikarenakan lokasi di Alon-alon yang setiap harinya, kami disini harus membayar uang kebersihan, listrik dan iuran lainnya jika diperlukan, itu juga menjadi salah satu alasan kami menaikkan harga jual makanan. Berbeda yang berjualan di luar area alon-alon

⁷¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 388.

⁷² Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 107.

⁷³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, 416

kan tidak ada biaya operasional seperti listrik, uang kebersihan jadi harga relatif lebih murah. Intinya kami menaikkan harga juga mempertimbangkan kebutuhan.

Penjual ketiga yaitu Bapak Yanto menuturkan sebagai berikut:

“karena di Alon-alon yang notabene menjadi tempat bersantai, tempat hiburan dan tempat wisata jadi kami berani menaikkan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan tempat lainnya, Alon-alon juga iconnya kota Madiun yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai kota.”

Penjual keempat yaitu Bapak Huda menuturkan sebagai berikut:

“Karena tempatnya yang strategis sehingga kami berani menaikkan harga tinggi, dan makanan yang kami jual juga mempunyai selera tinggi atau banyak yang minat, akan tetapi kami menaikkan harga tinggi juga melihat kondisi, yang penting tifold melampaui batas.”

Penjual kelima yaitu Ibu Muryanti menuturkan sebagai berikut:

“karena melihat penjual lainnya juga relatif tinggi dalam menentukan harga jadi kami juga mengikuti perkembangan pedagang yang ada di alon-alon tersebut agar seimbang antara penjual yang satu dan yang lainnya.”

Penjual keenam yaitu Ibu Dina menuturkan sebagai berikut:

“Karena makanannya yang banyak jarang dijual ditempat lain yang banyak dinikmati anak muda zaman sekarang, jadi makanannya hanya ada di Alon-alon sini, jadi kami berani menaikkan harga yang tinggi”

Hasil dari wawancara dengan penjual diatas menurut penulis adalah para penjual menentukan harga juga memiliki pertimbangan masing-masing ada yang beralasan karena lokasi dan bahan baku. Karena lokasi yang strategis banyak dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai kota jadi ketika menjual makanan disana, di alon-alon kemungkinan besar laku, selain lokasi yaitu tentang bahan baku yang setiap harinya naik tanpa kita ketahui perkembangannya jadi para penjual berani untuk menaikkan harga makanan.

Berikut hasil wawancara dengan pembeli:

Novita Eka mengatakan:

“Praktik penjualan di warung makan Siti Badriyah sudah cukup baik. Hal ini karena pelayanan di warung makan yang sangat ramah kepada pembeli. Alasan saya membeli makanan disini karena warung makan ini menyediakan menu makanan yang saya sukai, sehingga saya sebagai pembeli tertarik untuk mampir. Tetapi praktik jual beli di warung makan tersebut tidak terbuka karena harga terlalu tinggi pada menu makanan yang di jual. Sehingga saya sebagai pembeli merasa sangat dirugikan karena saya mengira tidak sampai semahal itu harganya”⁷⁴

Ibu Laila mengatakan:

“Praktik penjualan yang cukup tertata dengan baik merupakan alasan lain. Harga saya rasa terlalu mahal, akan tetapi yang saya lihat tempat ini sangat ramai pembeli dan ini baru pertama kali saya makan di sini. Jadi hati saya kurang rela pada saat melakukan pembayaran, karena saya rasa menu yang saya makan harganya tidak semahal itu.”⁷⁵

Farikha, mengatakan:

“Saya rasa untuk ukuran mahasiswa seperti saya harganya kurang bersahabat alias mahal, soalnya biasanya kalau makan di tempat lain harganya tidak semahal itu, jadi saya agak menyesal mbak, karena harganya juga tidak dicantumkan”.⁷⁶

Wulan, mengatakan:

“Praktik yang dilakukan sangat merugikan pembeli dan membuat pembeli merasa kecewa karena harga yang diberikan begitu mahal, tidak sesuai dengan makanan yang disajikan di tempat lain saja tidak semahal itu, padahal makanan, tempat dan kondidi sama”⁷⁷

Menjelaskan wawancara diatas para pembeli beranggapan bahwa makanan yang dijual relatif tinggi tidak sesuai dengan makanan yang disajikan,

⁷⁴ Novita Eka, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2019.

⁷⁵ Laila, *Hasil wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2019.

⁷⁶ Farikha, *Hasil wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2019.

⁷⁷ Wulan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2019.

banyak pembeli yang merasa kecewa dan dirugikan oleh pihak penjual, karena rasanya tidak sesuai harganya

Dalam menjalankan usaha apapun haruslah memiliki sikap yang jujur, sabar, bekerja keras dengan usaha yang hendak dijalankan dan tentunya menerima setiap masukan dari pelanggan maupun konsumen, agar konsumen sendiri puas terhadap apa yang konsumen beli dan tidak menimbulkan kekecewaan terhadap penjualannya.

Setiap masyarakat, terutama masyarakat yang notabene beragama Islam dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Apabila seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara tidak halal, maka harta yang diperoleh tersebut tidak akan bertahan lama. Dengan adanya usaha pembenihan tersebut maka dengan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga yang bekerjanya bisa disampingkan dengan kegiatan rumah. Hal ini sangatlah menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya usaha pembenihan ini masyarakat bisa bekerja tanpa jauh dari rumah dan bisa mencari kebutuhan dengan cara yang halal. Keyakinan dalam menjalankan usaha itu sangat diperlukan, yang paling penting hal tersebut tidak menyimpang terhadap ajaran syariat Islam. Karena Islam adalah agama yang universal, sekecil apapun penyimpangan yang dilakukan di dunia pastinya akan dibalas di akhirat, maka dari itu bersainglah yang sesuai dalam ajaran syariat Islam. Karena seseorang hidup didunia pastinya akan diberikan rezeki untuk memenuhi

kebutuhan kehidupannya dan selalu yakinlah bahwa Allah Swt maha pemberi rezeki maka berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal.⁷⁸



⁷⁸Ibid.,

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI WARUNG MAKAN ALON-ALON KABUPATEN MEJAYAN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli di Warung Makan Kabupaten Mejayan Madiun.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan suatu hubungan diantaranya dengan melakukan transaksi jual beli.

Secara umum masalah adalah suatu kesenjangan antara teori dan praktek, semestinya, dan kenyataan. Masalahakan muncul disaat kasus, peristiwa dan kejadian muncul atau terjadi di masyarakat. Suatu peristiwa atau semacamnya akan muncul sejalan dengan adanya perubahan di masyarakat yang biasanya didukung oleh kemajuan ilmu dan teknologi.⁷⁹

Beberapa peristiwa yang muncul di masyarakat merupakan masalah-masalah fikih, kemudian membutuhkan pemecahan masalah hukumnya melalui dalil-dalil, baikdari Al-Quran, Sunnah, Ijma“, dan Qiyas.

⁷⁹Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 3-4

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu dalam pengertian lain. Akad berkaitan dengan keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam berdagang, akad memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi yang dijalankan dan mengikat. Tanpa adanya akad jual beli tersebut tidak akan sah. Sebab akad adalah salah satu rukun dalam melakukan transaksi atau kesepakatan.

Untuk menganalisis akad yang terdapat dalam jual beli di warung makan alun-alun Kabupaten Mejayan, sebelumnya harus dijabarkan terlebih dahulu syarat dan rukun yang terdapat dalam akad, karena hal tersebut merupakan pilar utama sah atau tidaknya suatu akad. Dalam akad sendiri terdapat syarat dan rukun yang harus dilaksanakan agar akad yang dilakukan sah, yakni :*aqid* (orang yang berakad), *Mauqud 'alaih* (barang yang diakadkan), *Maudhu' al-aqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *Sighat al-aqaid* (ijabqabul)⁸⁰. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun akad adalah:

1. *'aqid*, adalah harus orang yang berakal. Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah dalam akad diperlukan orang-orang yang sadar dan faham akan akad tersebut mau dibawa kemana akad ini, sehingga orang dewasa yang telah akil baligh yang diperbolehkan melakukan

⁸⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

akad dan memang mempunyai hak atas harta yang dibelanjakan. Akad yang terjadi juga harus tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun, akad harus murni dari kesepakatan kedua belah pihak yang menginginkan manfaat dari akad tersebut. Firman Allah SWT dalam al-Quran:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
تَكُونُ إِلَّا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا أَنْ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa' :29)⁸¹

Menurut analisa peneliti bahwasanya dalam jual beli di warung makan alun-alun kabupaten Mejayan Madiun, seluruh akad pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah *akil baligh*. Dalam hal ini penjual telah memenuhi syarat *aqid* karena yang melakukan transaksi tersebut sudah dewasa dan *akil baligh*, dan dalam pembelian tersebut tidak ada paksaan dari pihak penjual, jadi transaksi yang dilakukan oleh keduanya rela sama rela atau suka sama suka.

⁸¹Al-Qur'an, 3: 29.

2. *Ma'qudalaih* (benda yang diakadkan), yaitu Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:
- a. Barang tersebut atau meski pun terkena najis bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai.
 - b. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari komoditi menja didasar nilai dan harga komoditi tersebut.
 - c. Barang yang dijual harus milik sempurna dari dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualkan.
 - d. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apa bila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi.⁸²

Dari penjelasan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa jual beli yang dilakukan di warung makan alun-alun kabupaten Mejayan Madiun, sudah sesuai yang dijual halal dan tidak najis

⁸²Abdullah Al-Mushlih dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (27-29).

juga serta barang yang dijual adalah milinya sendiri, ada wujudnya dan sudah ada dilokasi bisa dilihat langsung wujudnya.

3. *Maudhu' al-aqad*(tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam akad yang dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Selama akadnya berbeda, maka tujuan pokok akad akan berbeda. Dalam akad jual beli,.

Menganalisis penjelasan diatas jual beli yang dilakukan sudah sah sesuai tujuan dan maksud dalam mengadakan akad yaitu dalam praktiknya sudah sesuai yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberiganti.

4. *Sighat al-aqaid* (ijabqabul)

Sighat akad yaitu yang dibutuhkan.⁸³ Di warung makan alun-alun kabupaten Mejayan Madiun belum sesuai dengan rukun akad.

Akad adalah kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya keterpaksaan akan tetapi dalam praktinya disini adalah antara penjual dan pembeli tidak ada kesepakatan dikarenakan transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan rukunya itu pihak penjual tidak memberikan daftar harga makanan hanya menampilkan daftar menu makanan saja sehingga pihak pembeli merasa dirugikan karena sudah terlanjur makan ternyata makananya mahal dan pembeli membayar dalam keadaan terpaksa dan kecewa.

⁸³Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), 118.

Akad Visual merupakan ketika orang melihat harga dan memutuskan untuk membeli di warung makan tersebut. Artinya orang tersebut sudah rela untuk membeli di warung itu. Sebaliknya ketika tidak ada harga pembeli harus berspekulasi atau mengira-ngirakan tentang harga di warung tersebut, ahah atau tiftaknya akan harga yang diberikan . transaksi yang dilakukan kedua belah pihak tersebut tidak sesuai dengan salah satu rukun *akad* yaitu *Shighat*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga di Warung Makan Kabupaten Mejayan Madiun

Dalam transaksi jual beli yang perlu diperhatikan penetapan harga ,karena dengan harga yang sepakat suatu system jual beli dikatakan berjalan. Ada pun pengertian harga yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak dari pada nilainya, lebih sedikit maupun sama dengan. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak menjerumuskan pembeli. Memberikan perlindungan untuk mencapai kemaslahatan pembeli lebih penting dari pada melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak beri jatha untuk kemaslahatan mereka. Dalam menentukan harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan di dasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak ada penetapan harga dalam jual beli tersebut jadi hanya dicantumkan menu makanan saja sehingga pembeli merasa dirugikan dan dikecewakan karna makanan yang diteriama tidak sesuai dengan harganya yang sangat mahal, bakso pada keumumannya harganya 8.000 sampek 10.000 disini mencapai 15.000 kadang bisa lebih dari harga tersebut, hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk penipuan.

Untuk menganalisa penetapan harga yang terdapat dalam jual beli di warung makan Alun-alun kabupaten Mejayan Madiun. Sebelumnya penjual harus memahami pendapat para ulama' mengenai penetapan harga dalam jual beli. Di warung Bang Joe mekanisme penjualan yang dilakukan tidak sesuai dengan pendapat para ulama' madzab Hanafiyah dan Malikiyah karena pendapat beliau membolehkan untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jatuh melebihi harga yang sewajarnya. Harga itu sangat penting karena setiap orang yang akan membeli selalu melihat harga yang ditetapkan oleh pembeli.

Sedangkan dalam kenyataanya pendapat imam diatas tidak diterapkan oleh Bang Joe. Sehingga terjadi kemadharatan dalam masyarakat karna harga yang ditetapkan jauh berbeda dengan penjual lainnya padahal lokasinya sama, hal ini tidak memberikan masalah, akan tetapi malah memberikan madharat bagi masyarakat.

Selanjutnya macam-macam penetapan menurut Ibnu Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim. Sebagai berikut:

1. Penetapan harga yang bersifat dzalim adalah penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

Warung makan Siti Badriyah tidak menerapkan atau menggunakan macam-macam penetapan harga yang benar karena menaikkan harga lebih dari harga pasar sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pembeli juga dapat mengakibatkan kekecewaan bahwa beranggapan bahwa hal ini penipuan.

Penetapan harga dikatakan *dzalim* karena jika mematok harga atau menarik harga kepada penjual tidak sesuai harga sebenarnya, karena tidak menampilkan daftar harga hanya menampilkan jenis-jenis menunya saja.

2. Penetapan harga yang bersifat adil adalah penetapan harga yang disebabkan oleh para pedagang dengan mendahulukan kepentingan orang banyak dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang. mendahulukan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain bahkan Pada praktiknya di warung makan Siti Badriyah jauh dari kata adil karena dari pihak penj orang banyak, mereka beranggapan yang penting saya mendapatkan hasil atau bayaran sesuai dengan keinginan saya dan tidak peduli atas apa

yang dilakukan ternyata merugikan pihak lain. Jadi warung makan tidak menerapkan macam-macam penetapan harga menurut para tokoh.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip sebagai berikut:

- a. *Ar-Ridha*, segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*Freeform Contract*). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

Jual beli yang terjadi tidak memenuhi salah satu rukun jual beli yaitu *Shighat*. Dalam praktik jual beli yang terjadi pihak pembeli tidak rela melakukan pembayaran karena di awal tidak ada kesepakatan diantara keduanya dan tidak ada transparansi harga. Sehingga penjual merasa kecewa mengetahui harga yang diberikan kepada pembeli terlalu mahal, tidak sesuai dengan makanan yang disajikan.

- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). dalam Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli setiap barang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

Dalam jual beli ini tidak ada unsure *ihtikar* (penimbunan) semua jenis makanan disediakan sekarang. Adapun jika memang

itu disimpan atau di timbun maka harus makanan yang tahan lama sedangkan yang Siti Badriyah jual makanan sekali jadi semua.

- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

Menurut peneliti apa yang dilakukan Siti Badriyah dalam menjual makanan adalah dengan tidak menggunakan unsur kejujuran. Karena praktiknya dalam jual beli tersebut menyembunyikan harga asli makanan yaitu dengan bentuk tidak menampilkan daftar harga makanan. Dari hal tersebut mudah saja untuk membohongi atau menipu pihak lain yaitu pembeli dengan memberikan harga yang tidak sesuai dengan orang lain, selain itu juga dapat menimbulkan iri pada yang lain karna harga yang diberikan tidak sama.

- d. Keterbukaan (*transparency*) serta keadaan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan. Yang dilakukan *Dituntut untuk yang berlaku jangan*⁸⁴

⁸⁴Ibid, 430.

Menurut yang peneliti analisis dari usaha warung makan tersebut adalah menyembunyikan harga asli makanan yang dijualnya jadi harganya transparansi yaitu tidak jelas. Tujuan Siti Badriyah menyembunyikan harga adalah agar mudah jika sewaktu-waktu ingin menaikkan harga makanan yang dijualnya dan sewaktu-waktu ingin menarif harga tinggi bisa dilakukan tanpa sepengetahuan pembeli, karna memang pada dasarnya tidak ada transparansi harga agar pembeli tidak tahu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di warung makan alun-alun Kabupaten Mejayan Madiun. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli yang dilakukan oleh Siti Badriyah dan lain-lainnya sudah memenuhi salah satu rukun dari akad jual beli yaitu *shighat*. jadi sudah ada kesepakatan diantara keduanya sehingga jual beli yang dilakukan sudah sah sesuai syarat dan rukunnya, meskipun dari pihak penjual tidak menampilkan daftar harga tapi pembeli sudah masuk warung, memesan dan memakannya jadi jika harganya mahal itu sudah menjadi konsekuensi pembeli, karna secara tidak langsung sudah ada akad.
2. Penetapan harga dalam jual beli di warung makan alun-alun Kabupaten Mejayan Madiun. Melihat fenomena yang terjadi penetapan harga tidak sesuai dengan prinsip jual beli. Yaitu dalam jual beli tersebut penjual melambungkan harga karena pembeli tidak tau akan harga yang diberikan oleh penjual, pembeli merasa dirugikan karna makanan yang diterima tidak sesuai harga yang diberikan.

B. Saran

1. Kepada pihak penjual makanan di alun-alun kabupaten Mejayan Madiun

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan kepada penjual untuk bersifat terbuka kepada pembeli dengan melaksanakan jual beli sesuai syarat rukun yang ada. Dan peneliti berharap untuk jujur kepada pembeli meskipun tidak mencantumkan daftar harga peneliti berharap penjual memberikan harga yang semestinya, harga yang sesuai dengan makanannya.

Penjual harus bersikap terbuka kepada pembeli jangan menutup-nutupi harga demi kemaslahatan bersama, agar pembeli merasa puas dan tidak kecewa belanja ditempat anda.

2. Kepada pembeli di warung makan alun-alun Kabupaten Mejayan Madiun

harus lebih hati-hati dalam bertransaksi jual beli yang sekiranya belum jelas jangan dibeli karena nanti akan merugikan diri kita sendiri, dan pembeli hendaknya berspekulasi dalam menentukan harga. Disini yang dimaksud berspekulasi adalah mengira- ngirkan harga tersebut mahal atau murah

alangkah baiknya pembeli bertanya dahulu kepada penjual atau pembeli jika kita ragu akan harganya atau lebih baik tidak usah membeli kepada yang belum jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami', Al-Mishri. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Alma, Buchari dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Al-Qur'an, 1: 275
- Al-Qur'an, 3: 29.
- Anto, Hendri. *pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- As-Sayyid Salim bin Abu Malik Kamal. *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah Ponorogo*: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2012.
- Fauziah, Nur Dinah dkk, *Etika Bisnis Islam*. Batu: Literasi Nusantara, 2012.
- Ghazali, et al., *Fiqh Muamalah*, 52.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*,. Jakarta: Gaya Media, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Bukit Tinggi: Stain Bukit Tinggi Press, 2001).
- Huda, Qomarul *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn Abdillah, *Sahih Bukhori Vol. III*. (Semarang: Toha Putra, tt.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Ieksono, Sugeng puji. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* Malang: kelompok Intrans Publising, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PRENADEMEDIA, 2012).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Marzuki, Muhammad Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah *Ringkasan kitab Al Umm*,
Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2.
Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Muhammad, R. Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunah, Juz 3* Semarang: Toha Putra, 2010.

t.tshalah ash-shawi dan Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2008.

shalah ash-shawi, Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.

Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

suhendi, Hendi. *fiqh muamalah* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Syafe'I, Rachmad. *Fiqih Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

